



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru
Tempat lahir : Baubau
Umur/Tanggal lahir : 30/5 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Labuke Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota
Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : PTT Dinas PPA Kabupaten Buton Selatan

Terdakwa Amrin Basaru Alias Kandep Bin La Basaru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di dampingi Sdr. LA NUHI,SH.MH., Dkk Penasehat Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 97/Pid.B/2018/PN.Bau Tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amrin Basaru alias Kandep bin La Basaru bersalah melakukan tindak pidana *menganjurkan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrin Basaru alias Kandep bin La Basaru berupa pidana penjara selama 20 (dua Puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim.
4. Menetapkan agar terdakwa Amrin Basaru alias Kandep bin La Basaru membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi dari Penasehat Hukum seluruhnya.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana.
3. Membebaskan Terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dari segala Tuntutan Hukum.
4. Memulihkan Hak Terdakwa dari Tahanan seketika setelah putusan ini di bacakan.
5. Mengeluarkan terdakwa dari tahan seketika setelah putusan ini dibacakan .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil penasehat hukum terdakwa Amrin Basaru alias Kandep Bin La Basaru tertanggal 4 Oktober 2018.
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Amrin Basaru alias Kandep Bin LA Basaru sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 39/R.3.11/Epp.2/06/2018 tanggal 20 September 2018.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa fakta di persidangan bahwa Terdakwa AMRIN BASARU Alias KANDEP Bin LA BASARU sama sekali tidak berada di tempat kejadian Pembunuhan dan tidak pernah menyuruh Yoan dan Akbal atau turut serta melakukan Pembunuhan untuk merampas nyawa orang lain dimana justru sebaliknya terdakwa AMRIN BASARU Alias Kandep Bin La Basaru baru mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan di Wameo keesokan harinya, sehingga unsure Pasal 55 ayat 2 ke-2 KUHP tidak tepat dan menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jembatan Jodoh Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *menganjurkan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 24.00 WITA, terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU bersama-sama dengan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dan lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM (penuntutannya selaku terdakwa masing-masing diajukan terpisah) serta saksi Syarman alias Andri bin Syamsuddin, saksi Syafruddin alias Dosis bin Sanuddin dan saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin mengkonsumsi minuman keras di Jembatan Jodoh Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau selanjutnya pada sekitar jam 01.00 WITA, terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN untuk pergi mencari orang Wameo dengan mengatakan, “*pergi cari dulu anak Wameo. !*” yang saat itu juga, terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin untuk pergi mengambil parang yang dipersiapkan untuk memarangi anak Wameo.
- Bahwa setelah saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin datang dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, yang kemudian diserahkan kepada lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN selanjutnya terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan berkata, “*pergi mi !*” yang kemudian terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh pula lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM untuk membonceng lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN mencari orang-orang Wameo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM.
- Bahwa selanjutnya lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN yang memegang sebilah parang yang telah dipersiapkan dengan dibonceng lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM akhirnya pergi menuju Wameo, setelah berada di sekitar Kelurahan Wameo tepatnya di dekat simpang empat Jl.Hayam Wuruk, mereka lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dan lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM melihat 2 (dua) orang di pinggir jalan yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan saksi LM. Ikrar Fatur Rahman alias Engge bin Masjoni Maazu, selanjutnya lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM mendekatkan sepeda motornya ke arah korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dari arah belakang sedangkan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan posisi parang telah dipegang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya bersiap-siap untuk memarangi dan saat posisi sudah dekat dengan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan mengenai batang leher sebelah kanan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, akibatnya korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI langsung jatuh terkapar di jalan sedangkan mereka lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dan lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM langsung meninggalkan korban MUHAMMAD RIIDWAN BIN RAMSI yang terluka dan bersimbah darah, yang selanjutnya menuju kembali ke Jembatan Jodoh menemui terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dan menyampaikan bahwa mereka telah berhasil memarangi orang Wameo. Adapun kondisi korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang mengalami luka pada leher sebelah kanan dibawa menuju Rumah Sakit Murhum Baubau namun dalam perjalanan meninggal dunia atau setidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU yang menganjurkan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN untuk memarangi orang Wameo yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengakibatkan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengalami luka pada leher sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa keadaan luka dan meninggalnya korban dikuatkan dengan visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Dr.KENANGAN,MARS yakni dokter yang memeriksa korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA dengan hasil pemeriksaan :

- Penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak, tidak bernafas dan henti jantung dan terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher.
Kesimpulan : keadaan luka disebabkan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jembatan Jodoh Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang berumur 15 tahun 5 bulan 27 hari lahir tanggal 5 November 2002) yang mengakibatkan mati,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 24.00 WITA, terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU bersama-sama dengan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dan lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM (penuntutannya selaku terdakwa masing-masing diajukan terpisah) serta saksi Syarman alias Andri bin Syamsuddin, saksi Syafruddin alias Dosis bin Sanuddin dan saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin mengkonsumsi minuman keras di Jembatan Jodoh Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau selanjutnya pada sekitar jam 01.00 WITA, terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN untuk pergi mencari orang Wameo dengan mengatakan, “ *pergi cari dulu anak Wameo. !* ” yang saat itu juga, terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin untuk pergi mengambil parang yang nantinya akan digunakan untuk memarangi anak Wameo.
- Bahwa setelah saksi Amiruddin alias Rudi bin Rasuddin datang dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, yang kemudian diserahkan kepada lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN selanjutnya terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU langsung menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan berkata, “ *pergi mi !* “ yang kemudian terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU menyuruh pula lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM untuk membonceng lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN mencari orang-orang Wameo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM.
- Bahwa selanjutnya lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN yang memegang sebilah parang dengan dibonceng lelaki YOAN ARSAD

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM akhirnya pergi menuju Wameo, setelah berada di sekitar Kelurahan Wameo tepatnya di dekat simpang empat Jl.Hayam Wuruk, mereka lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dan lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM melihat 2 (dua) orang di pinggir jalan yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan saksi LM. Ikrar Fatur Rahman alias Engge bin Masjoni Maazu, selanjutnya lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM mendekati sepeda motornya ke arah korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dari arah belakang sedangkan lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dengan posisi parang telah dipegang di tangan kanannya bersiap-siap untuk memarangi dan saat posisi sudah dekat dengan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI dan mengenai batang leher sebelah kanan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI, akibatnya korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI langsung jatuh terkapar di jalan sedangkan mereka lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN dan lelaki YOAN ARSAD ALIAS YOAN BIN RUSLI RAHIM langsung meninggalkan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang terluka dan bersimbah darah, yang selanjutnya menuju kembali ke Jembatan Jodoh menemui terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU dan menyampaikan bahwa mereka telah berhasil memarangi orang Wameo. Adapun kondisi korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI yang mengalami luka pada leher sebelah kanan dibawa menuju Rumah Sakit Murhum Baubau namun dalam perjalanan meninggal dunia atau setidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU yang menyuruh lelaki AKBAL LUDDIN ALIAS AKBAR BIN MILUDDIN untuk memarangi orang Wameo yakni korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengakibatkan korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI mengalami luka pada leher sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa keadaan luka dan meninggalnya korban dikuatkan dengan visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Dr.KENANGAN,MARS yakni dokter yang memeriksa korban MUHAMMAD RIDWAN BIN RAMSI pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak, tidak bernafas dan henti jantung dan terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher.
- Kesimpulan : keadaan luka disebabkan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa AMRIN BASARU ALIAS KANDEP BIN LA BASARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LM.Ikrar Fatur Rahman Alias Engge Bin Masjoni Maazu**, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan, untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus pembunuhan terhadap korban Muhamad Ridwan yang terjadi pada Hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Baru Puaru Kota Baubau;
 - Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 WITA, waktu itu saksi bersama Muhammad Ridwan berada di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, ketika hendak menyeberang jalan untuk membeli rokok, tiba-tiba dari arah Tarafu muncul dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam, dan ketika melintas di dekat saksi dan Muhammad Ridwan mereka menebas leher Muhammad Ridwan sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang sehingga Muhammad Ridwan tersungkur

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



ke aspal dan saksi lalu berteriak, "toloong... la ridwan dipotong !" tidak lama berselang teman saksi yang bernama Ifan, Ompian dan Bayu datang namun mereka tidak berani mendekat dan mengangkat Muhammad Ridwan sehingga Muhammad Ridwan tetap dalam posisi tergeletak di aspal bersimbah darah dengan luka tebasan di leher kanan hingga kemudian warga berdatangan dan ada ibu-ibu yang menutup luka di leher Muhammad Ridwan dengan selembar kain dan ketika polisi datang Muhammad Ridwan dibawa ke Rumah Sakit Murhum namun nyawanya tidak tertolong.

- Bahwa, saksi melihat pelaku berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor Mio M3 warna hitam, dan yang saksi lihat yang melaku penebasan terhadap Muhammad Ridwan adalah yang duduk di belakang atau yang dibonceng;
- Bahwa jarak saksi dengan para pelaku ketika para pelaku menebas leher Muhammad Ridwan berjarak sekitar 1 meter karena waktu itu saksi jalan beriringan dengan Muhammad Ridwan, saksi di atas trotoar sedangkan Muhammad Ridwan di aspal. Saksi menyadari kehadiran pelaku ketika mereka sudah mendekat dari arah belakang dan menebas Muhammad Ridwan sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindari.
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dipergunakan para pelaku pada saat kejadian.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian cukup terang, ada lampu merkuri dan saksi melihat wajah pelaku dan saksi masih ingat wajah pelaku dan mengenali para pelaku, sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pelaku tetapi dikantor polisi baru saksi mengetahui nama pelaku yakni Akbar yang seingat saksi adalah orang yang duduk diboncengan, ia juga yang menebas Muhammad Ridwan dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali, seingat saksi waktu itu Akbar sempat menoleh ke arah saksi setelah menebas Muhammad Ridwan sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Yoan. Baik Akbar maupun Yoan seingat saksi tidak memakai helm pada saat kejadian.
- Bahwa situasi pada saat kejadian sepi, tidak ada kendaraan maupun orang yang melintas selain saksi dan Muhammad Ridwan serta Yoan dan Akbar.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian, baik sebelum maupun sesudah Muhammad Ridwan ditebas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Muhammad Ridwan di tebas oleh pelaku karena saksi dan Muhammad Ridwan tidak memiliki masalah dengan pelaku ataupun warga Baadia yang merupakan wilayah domisili Yoan, Akbar dan terdakwa.
- Bahwa setelah menebas Muhammas Ridwan, Yoan dan Akbar menuju arah PLN. Akbar sempat melihat ke arah saksi dan mengangkat jari tengahnya ke arah saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Hasan Juda Alias Hasan Bin La Juda**, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kematian sepupu saksi bernama Muhammad Ridwan yang meninggal dunia karena ditebas lehernya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, saksi tahu Muhammad Ridwan meninggal dunia karena ditebas setelah dihubungi oleh Ibu Neni yaitu ibu dari Muhammad Ridwan, atas informasi tersebut saksi bergegas menuju rumah Muhammad Ridwan, setiba di rumah Muhammad Ridwan, tidak lama kemudian jenazah Muhamamd Ridwan tiba dengan menggunakan mobil ambulance, saksi sempat melihat kondisi Muhammad Ridwan, ada luka yang terbuka dan lebar di leher sebelah kanan ;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang yang diperlihatkan dipersidangan , adalah foto Korban Muhammad Ridwan setelah kejadian dengan luka lebar menganga di bagian leher;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio namun diarahkan ke Polres Baubau.
- Bahwa pada saat kejadian, Muhammad Ridwan masih duduk di bangku kelas III SMP, pada saat itu lagi menjelang ujian nasional.
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu siapa pelaku penebasan terhadap Muhammad Ridwan hingga meninggal dunia, belakangan saksi tahu kalau para pelakunya bertempat tinggal di wilayah Baadia. Informasi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



yang saksi peroleh pelaku penebasan ada dua orang berboncengan sepeda motor yang bernama Yoan dan Akbar atas perintah terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

3. Saksi **LD.Sofyan Alias Ompian Bin Husni**, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan meninggalnya Muhammad Ridwan karena diparangi orang pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saat itu saksi berada di halaman rumah Ifan bersama dengan Bayu hingga kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, saksi bersama Ifan dan Bayu bergegas mencari asal suara tersebut yang ternyata suara La Engge meminta tolong karena Muhammad Ridwan telah diparangi orang dengan kondisi bersimbah darah dan luka pada leher sebelah kanan.
- Bahwa sebelum adanya suara La Engge minta tolong, saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Pasar Wameo menuju Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setelah dipersidangan saksi mengenali kedua orang tersebut adalah Akbar dan Yoan. Ketika mereka melintas di depan rumah Ifan, saksi melihat Akbar memindahkan parang yang sudah terhunus dari tangan kirinya ke tangan kanan. Saksi berpikir bahwa mereka akan menuju Tarafu, namun tidak lama berselang terdengar suara La Engge minta tolong sehingga saksi berpikir ini ada hubungannya dengan Akbar dan Yoan yang berboncengan sepeda motor dan baru saja melintas di rumah Ifan sebab situasi pada waktu itu sepi, tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas sehingga teriakan La Engge meminta pertolongan jelas terdengar.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;



4. Saksi **La Ode Ifan Alias Ifan Bin Gai**, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan meninggalnya Muhammad Ridwan karena diparangi orang pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
 - Bahwa mulanya Sofyan dan Bayu datang ke rumah saksi, sebelum menemui saksi mereka bilang tadi bertemu dengan Muhammad Ridwan di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
 - Bahwa walaupun tidak ada acara, saksi bersama teman-teman saksi seperti Bayu dan Sofyan sering kumpul-kumpul dan begadang di halaman rumah.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saat itu saksi berada di halaman rumah saksi bersama dengan Bayu dan Sofyan hingga kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, saksi bersama Bayu dan Sofyan bergegas mencari asal suara tersebut yang ternyata suara La Engge meminta tolong karena Muhammad Ridwan telah diparangi orang dengan kondisi bersimbah darah dan luka pada leher sebelah kanan.
 - Bahwa sebelum adanya suara La Engge minta tolong, saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Pasar Wameo menuju Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setelah dipersidangan saksi mengenali kedua orang tersebut adalah Akbar dan Yoan. Ketika mereka melintas di depan rumah Ifan, saksi melihat Akbar memindahkan parang yang sudah terhunus dari tangan kirinya ke tangan kanan. Saksi berpikir bahwa mereka akan menuju Tarafu, namun tidak lama berselang terdengar suara La Engge minta tolong sehingga saksi berpikir ini ada hubungannya dengan Akbar dan Yoan yang berboncengan sepeda motor dan baru saja melintas di rumah Ifan sebab situasi pada waktu itu sepi, tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas sehingga teriakan La Engge meminta pertolongan jelas terdengar.
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Bayu Akbar alias Bayu bin Yusdin**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan meninggalnya Muhammad Ridwan karena diparangi orang pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saat itu saksi berada di halaman rumah Ifan bersama dengan Sofyan hingga kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, saksi bersama Ifan dan Sofyan bergegas mencari asal suara tersebut yang ternyata suara La Engge meminta tolong karena Muhammad Ridwan telah diparangi orang dengan kondisi bersimbah darah dan luka pada leher sebelah kanan.
 - Bahwa sebelum adanya suara La Engge minta tolong, saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Pasar Wameo menuju Perempatan Masjid Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setelah dipersidangan saksi mengenali kedua orang tersebut adalah Akbar dan Yoan. Ketika mereka melintas di depan rumah Ifan, saksi melihat Akbar memindahkan parang yang sudah terhunus dari tangan kirinya ke tangan kanan. Saksi berpikir bahwa mereka akan menuju Tarafu, namun tidak lama berselang terdengar suara La Engge minta tolong sehingga saksi berpikir ini ada hubungannya dengan Akbar dan Yoan yang berboncengan sepeda motor dan baru saja melintas di rumah Ifan sebab situasi pada waktu itu sepi, tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas sehingga teriakan La Engge meminta pertolongan jelas terdengar.
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

6. Saksi **Syarman Alias Andri Bin Samsuddin**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal kejadian meninggalnya Muhamad Ridwan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian meninggalnya Muhammad Ridwan, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky minum arak sebanyak 4 botol di salah satu gode-gode pinggir jalan di Baadia, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky menuju tempat karaoke Mega Box di Palatiga. Di Mega Box saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky melanjutkan minum arak ditambah dengan minuman keras jenis bir bintang hingga kemudian pukul 01.00 WITA saksi bersama terdakwa, Yoan dan Ucup menuju rumah teman terdakwa di Bone-Bone yang saksi tidak tahu namanya dan tidak lama berselang saksi bersama terdakwa, Yoan dan Ucup menuju rumah Dosis namun karena dosis tidak ada sehingga saksi bersama terdakwa, Yoan, Ucup dan Ricky menuju jembatan jodoh untuk melanjutkan pesta minuman keras dan ternyata di jembatan jodoh sudah ada Dosis bersama dua orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa setiba di jembatan jodoh, terdakwa menyuruh Yoan untuk menjemput Akbar di Baadia. Yoan menuruti perintah terdakwa dan bergegas menuju Baadia menjemput Akbar, sambil menunggu Yoan dan Akbar, terdakwa meminta parang kepada teman terdakwa yang orang Bone-Bone namun orang tersebut menolak sehingga terdakwa meminta lagi kepada teman yang satunya yang setahu saksi juga orang Bone-Bone, orang tersebut kemudian meninggalkan Jembatan Jodoh dan tidak lama berselang datang membawa sebilah parang.
- Bahwa setelah Yoan dan Akbar datang dan bergabung di Jembatan Jodoh, terdakwa berkata, "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." Mulanya Akbar menolak namun terdakwa membentak dengan berkata, "jangan kau bikin malu anak Baadia, ko tidak mau dengar lagi bicaranya kakakmu?".
- Bahwa ketika Rudi tersebut membawa parang, dalam keadaan terbungkus atau masih ada sarungnya, terdakwa yang menerima parang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu membuka sarungnya dan selanjutnya diserahkan kepada Akbar dalam posisi terhunus.

- Bahwa setelah Akbar siap, terdakwa berkata kepada Yoan, "joki saja, tidak apa-apa!" sehingga atas perintah terdakwa tersebut maka dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 Yoan dan Akbar menuju Wameo dengan membawa parang dalam keadaan terhunus.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, Yoan dan Akbar datang, Akbar masih memegang parang dalam keadaan terhunus namun saksi tidak memperhatikan apakah ada noda darah atau tidak, Akbar kemudian berkata kepada terdakwa, "kita bubar mi, sudah selesai mi." setahu saksi, maksud dari perkataan tersebut bahwa Akbar telah selesai mencelakai orang Wameo sebagaimana perintah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang disegani di Baadia, meskipun Akbar pernah dipenjara karena membunuh namun terdakwa lebih ditakuti dan disegani.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan parang yang digunakan Akbar dan Yoan mencelakai orang Wameo, karena ketika meninggalkan Jembatan Jodoh saksi masih melihat parang tersebut dalam penguasaan Akbar.
- Bahwa setiba di Baadia, Akbar sempat mengatakan kepada saksi, Yoan, Ucup dan terdakwa, bahwa orang yang ia potong di Wameo tadi badannya agak besar, ditebas ketika berada di pinggir jalan. Terdakwa lalu berkata, "jangan ribut-ribut."
- Bahwa saksi juga melihat di media sosial facebook keesokan harinya ada anak yang dipotong di Wameo sehingga saksi langsung berpikir inilah orang yang dimaksud Akbar semalam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang memberikan parang kepada Akbar bukan terdakwa tetapi saksi Rudi langsung menyerahkan kepada saksi Akbar;

Menimbang, bahwa selain dari itu terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. Saksi **Safruddin Alias Dosis Bin Sanuddin**, bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan keterangan Penuntut Umum bahwa saksi sudah tidak berada ditempat tinggalnya maka atas persetujuan Majelis Hakim Keterangan saksi dalam



berita acara penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah di bacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal meninggalnya Muhamad Ridwan, akan tetapi saksi tidak mengetahui kejadian bagaimana meninggalnya Muhamad Ridwan tersebut, hanya saja yang saksi ketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi sedang minum minuman keras jenis arak bersama Rudi dan Deni di Jembatan Jodoh hingga kemudian sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang bersama-sama dengan Yoan, Ucu dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal. Terdakwa datang dengan membawa 3 botol minuman jenis arak, tidak lama kemudian Yoan ke Baadia menjemput Akbar dan ketika mereka datang pesta minuman keras dilanjutkan.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, terdakwa meminta parang kepada saksi akan tetapi saksi menjawab kalau saksi tidak memiliki parang sehingga terdakwa beralih meminta parang kepada Rudi, mulanya Rudi menolak namun terdakwa memaksa dan marah-marah sehingga Rudi pun ketakutan dan segera ke rumahnya mencari parang, tidak lama berselang Rudi datang membawa parang dan langsung diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima parang yang masih dalam keadaan terbungkus, terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya lalu diserahkan kepada Akbar selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam. Yoan dan Akbar menuju Wameo.
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa menelpon saksi menanyakan keadaan di Wameo, saksi menjawab keadaannya biasa-biasa saja. Terdakwa lalu berkata kepada saksi, semalam Yoan dan Akbar telah menebas anak Wameo dan tidak menyangka anak tersebut meninggal dunia. Setelah itu saksi juga melihat di media soaial facebook mengenai berita adanya anak Wameo yang meninggal dunia karena ditebas menggunakan parang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang mengeluarkan parang dari sarungnya adalah Akbar. Terdakwa juga tidak marah-marah dan membentak saksi untuk diambilkan parang.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

8. Saksi **Amiruddin Alias Rudi Bin Rasuddin**, bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan keterangan Penuntut Umum bahwa saksi sudah tidak berada ditempat tinggalnya maka atas persetujuan Majelis Hakim Keterangan saksi dalam berita acara penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah di bacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal meninggalnya Muhamad Ridwan, akan tetapi saksi tidak mengetahui peristiwa meninggalnya hanya saja yang saksi ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi bersama Dosis, Deni dan dua orang lagi yang saksi tidak kenal minum minuman keras jenis arak di Jembatan Jodoh, sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang bersama Yoan dan Akbar dan dua orang yang saksi tidak tahu namanya. Tidak lama berselang, Yoan pergi menjemput temannya di Baadia dan ketika datang menjemput mereka langsung bergabung minum arak hingga kemudian terdakwa berkata, "kita masuk di Wameo mari !", saksi menolak dan melarang terdakwa namun terdakwa memaksa dan menyuruh Dosis menyiapkan parang tetapi ia beralasan tidak punya sehingga terdakwa meminta saksi yang menyiapkan parang, mulanya saksi menolak namun terdakwa marah-marah sehingga saksi takut dan segera ke rumah mengambil parang. Waktu itu saksi berpikir terdakwa menyuruh mengambil parang hanya untuk jaga-jaga pada saat pulang nanti di Baadia tetapi ternyata setelah menerima parang tersebut dari tangan saksi, terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada Akbar lalu menyuruh Akbar dan Yoan ke Wameo mencari anak Wameo sehingga saksi pun langsung meninggalkan Jembatan Jodoh karena takut terjadi apa-apa.
- Bahwa melalui media sosial facebook keesokan harinya baru saksi tahu ada anak Wameo yang meninggal dunia karena ditebas parang pada bagian lehernya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



mengeluarkan parang dari sarungnya adalah Akbar. Terdakwa juga tidak marah-marah dan membentak saksi untuk diambilkan parang.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;

9. Saksi **Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap Muhamad Ridwan karena di tebas oleh Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, Terdakwa datang kerumah paman saksi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi menemui Saksi Syarman alias Andri bin Samsuddin untuk meminjam uang yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli minum minuman keras, namun karena saksi Saksi Syarman alias Andri bin Samsuddin tidak memiliki uang, maka terdakwa berutang membeli minuman keras jenis arak di tempat langganan Terdakwa , selanjutnya saksi bersama, Ucup, Ricky, Andri, dan terdakwa kemudian minum-minuman keras jenis arak di salah satu gode-gode pinggir jalan di Baadia dan ketika itu terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa dalam keadaan pusing karena terdakwa merasa kesal pernah didatangi oleh anak wameo kerumah terdakwa dan mengancam terdakwa dengan menggunakan parang, karenanya terdakwa berniat untuk balas mendatangi anak wameo apalagi sekarang terdakwa ditambah pusing lagi karena istri terdakwa pergi kabur meninggalkan terdakwa,
- Bahwa, kerana tidak puas minum digode-gode maka sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama Ucup, Ricky, Andri, dan terdakwa menuju tempat karaoke di Palatiga yaitu Mega Box, dan selesai minum-minum di mega box terdakwa kembali lagi berniat untuk dating ke wameo sehingga sekitar pukul 01.00 WITA, saksi bersama Ucup, Andri, dan terdakwa menuju Bone-Bone untuk menemui teman terdakwa dirumahnya untuk di ajak ke wameo, akan tetapi teman terdakwa tidak ada dirumah dan terdakwa melanjutkan mencari ke

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



jembatan jodoh dan sesampainya di jembatan jodoh ada Dosis dan Rudi yang juga sedang berpesta minuman keras sehingga saksi, bersama dengan Ucup, Andri dan terdakwa ikut bergabung minum bersama-sama dengan Dosis dan Rudi;

- Bahwa, sesampainya di jembatan jodoh Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput Saksi Akbal di badiia, dan saksi pun pergi menjemput saksi akbal di badiia dan setelah bertemu dengan saksi Akbal saksi kembali ke jembatan jodoh bersama dengan saksi Akbal;
- Bahwa, setelah menjemput saksi Akbal, saksi karena mabuk lalu berbaring di gode-gode hingga kemudian Rudi datang membangunkan untuk mengajak pulang tetapi Akbar tiba-tiba datang menghampiri saksi dan naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio M3 milik saksi, disusul terdakwa yang berkata kepada saksi, "joki saja tidak apa-apa."
- Bahwa saksi lalu membonceng Akbar yang saat itu memegang parang dalam keadaan terhunus, situasi pada saat itu sepi hingga kemudian seingat saksi dari arah Pasar Wameo saksi dan Akbar sudah hendak pulang ke Jembatan Jodoh tetapi Akbar tiba-tiba berkata, "stop, balik ke belakang dulu." Saksi lalu memutar arah dan melanjutkan sepeda motor ke arah PLN dengan kecepatan sedang, di Perempatan Wameo saksi melihat ada dua orang di sebelah kanan, saksi lalu mendekati sepeda motor ke arah mereka dan dalam waktu sekejap saksi mendengar teriakan, "anjing...tolong..." saksi tidak tahu bagaimana Akbar memarangi orang tersebut karena saksi hanya konsentrasi bagaimana melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa dari lokasi kejadian saksi mengemudikan sepeda motor ke arah PLN lalu menuju Jembatan Jodoh, setiba di Jembatan Jodoh Akbar lalu menemui terdakwa dan melaporkan bahwa ia dan saksi telah mencelakai anak Wameo.
- Bahwa setahu saksi, orang yang diparangi Akbar meninggal dunia.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi **Akbal Luddin alias Akbar bin Miluddin'** dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas terbunuhnya Muhammad Ridwan;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi berada di Hotspot Baadia ketika Yoan datang menjemput saksi atas perintah terdakwa. Dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3, saksi bersama Yoan menuju Jembatan Jodoh Bone-Bone. Di tempat tersebut sudah ada terdakwa, Andri, Dosis, Rudi dan dua orang yang saksi tidak kenal sedang pesta minuman keras jenis arak.
- Bahwa terdakwa lalu bertanya kepada saksi, "Akbar, siap ?" saksi bingung karena tidak tahu apa maksud terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Dosis mengambil parang namun ia berasalan tidak punya parang sehingga terdakwa menyuruh Rudi yang menyiapkan parang, setelah Rudi datang membawa parang terdakwa mengambil parang tersebut lalu menghunus parang tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi sambil berkata, "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." Mulanya saksi menolak namun terdakwa membentak dengan berkata, "jangan kau bikin malu anak Baadia, ko tidak mau dengar lagi bicaranya kakakmu ?".
- Bahwa, mendengar bentakan dan perintah dari terdakwa tersebut saksi merasa takut oleh karena saksi ada merasa segan kepada terdakwa maka saksi menuruti perintah terdakwa tersebut, dengan berboncengan sepeda motor tanpa menggunakan helm, saksi bersama Yoan lalu menuju Wameo, dari Bone-Bone ke Pasar Wameo namun malam itu situasi sepi tidak ada kendaraan dan orang yang lalu Lalang sehingga saksi bersama Yoan memutuskan hendak kembali ke Jembatan Jodoh namun ketika berbelok dari Masjid ke arah Tarafu, saksi melihat ada dua orang berada di sebelah kanan jalan menuju PLN sehingga saksi menyuruh Yoan memutar arah sepeda motor dan segera mendekati kedua orang tersebut, ketika jarak sudah dekat saksi mengayunkan parang yang ada dalam genggam tangan kanan saksi sebanyak satu kali ke arah orang yang berjalan di aspal. Perkiraan saksi tebasan parang mengenai pinggangnya namun melalui media sosial facebook keesokan harinya, ternyata tebasan saksi mengenai leher orang tersebut hingga meninggal dunia.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melintas di tanjakan depan Masjid sebelum berbelok ke arah Tarafu, saksi sempat memindahkan parang dari tangan kiri ke tangan kanan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang saksi parangi tersebut adalah orang Wameo atau bukan. Yang ada di pikiran saksi malam itu adalah siapa saja yang melintas di sekitar Wameo maka itulah target saksi sebagaimana perintah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan parang yang saksi gunakan menebas orang Wameo tersebut karena setelah dari Wameo saksi membawa parang tersebut ke Baadi dan disimpan di salah satu gode-gode pinggir jalan.
- Bahwa benar setelah memarangi orang Wameo, saksi lalu menemui terdakwa di Jembatan Jodoh dan melaporkan bahwa saksi dan Yoan telah memarangi orang Wameo. Terdakwa lalu memerintahkan segera pulang dan jangan ribut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan atas peristiwa meninggalnya orang Wameo karena diparangi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa, kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Sekitar pukul 14.00 terdakwa datang menemui Saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, dirumah Saksi Syarman Alias Andri Bin Samsudin, awalnya terdakwa menyuruh saksi Yoan untuk meminta saksi Adri membeli minum-minuman keras jenis arak, akan tetapi saksi Andri tidak punya uang maka akhirnya terdakwa membeli minuman dengan berhutang ditempat langganan terdakwa biasa beli, selanjutnya terdakwa bersama dengan Yoan. Andri, Ucup dan Miki minum-minuman keras jenis arak tersebut di Gode-gode pinggir jalan Baadia, saat itu terdakwa bercerita kepada saksi Yoan kalau terdakwa merasa stress disebabkan istri terdakwa pergi kabur naik kapal laut meninggalkan terdakwa menuju papua, ditambah lagi terdakwa ada masalah dengan anak wameo karena terdakwa pernah di datangi anak wameo kerumah terdakwa dengan mengancam terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa, tidak puas minum di gode – gode, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama sama dengan saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin samsudin, Ucup dan Ricky

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan minum-minuman tempat karaoke Mega Box dip ala tiga sampai sekira pukul 24.00 Wita, selesai minum di Mega Box terdakwa mengajak saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi Syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Ricky ikut terdakwa menemui teman terdakwa bernama Dosis yang tinggal di Bone-bone, akan tetapi sesampainya di rumah dosis terdakwa tidak bertemu dengan dosis maka terdakwa bersama saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi Syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Ricky jembatan Jodoh, sesampainya di jembatan Jodoh terdakwa bertemu dengan saksi Safrudin Alias Dosis Bin Sanudin dan Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin yang juga sedang berpesta minum-minuman keras jenis arak dan terdakwa bergabung bersama Dosis dan Rudi minum minuman keras;

- Bahwa, tidak lama sesampainya terdakwa di jembatan jodoh terdakwa menyuruh saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim untuk menjemput saksi Akbal Ludin Alias Akbar Bi Miludin di Baadia;
- Bahwa setelah saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim dan Akbar datang, terdakwa berkata kepada Akbar, "pergi cari dulu anak Wameo !" terdakwa lalu meminta parang kepada Dosis namun ia menjawab tidak punya parang sehingga terdakwa meminta kepada Rudi dan setelah Rudi datang membawa parang, terdakwa berkata, "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." selanjutnya terdakwa memerintahkan Yoan membonceng Akbar ke Wameo dengan berkata, "joki saja tidak apa-apa."
- Bahwa, tidak lama kemudian Yoan dan Akbar kembali ke Jembatan jodoh dan meminta terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk pergi dan esokan harinya tersebar berita ada orang Wameo meninggal dunia karena diparangi.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Muhammad Ridwan. Maksud terdakwa menyuruh Yoan dan Akbar mencari orang Wameo adalah untuk memberi pelajaran kepada orang Wameo, tidak peduli siapa orangnya. Bahwa terdakwa pernah dihukum karena penganiayaan dan membawa senjata tajam secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaro Kota Baubau telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban MUHAMAD RIDWAN ;
- Bahwa, kejadiannya bermula pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Riky minum-minuman keras di Gode-gode jalan Baadia oleh karena terdakwa merasa stress karena ditinggal kabur istri terdakwa ke papua, ditambah lagi terdakwa merasa dalam keadaan kesal Karena pernah di datangi anak wameo kerumah terdakwa dan mengancam terdakwa dengan menggunakan parang walaupun terdakwa tidak mengenali orang-orang yang datang kerumah terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa bisa mengetahui bahwa yang datang kerumah terdakwa tersebut adalah anak-anak dari wameo, tidak puas minum digode-gode terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita melanjutkan minum-minuman keras di rumah karaoke Mega Box di pala tiga sampai jam 24.00 wita,
- Bahwa, selanjutnya pulang dari rumah karoke Mega Box di Pala Tiga terdakwa mengajak saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Riky untuk ikut bersama terdakwa ke bone-bone menemui teman terdakwa bernama Dosis, akan tetapi Dosis tidak ada dirumah maka terdakwa bersama Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Riky menuju jembatan Jodoh, sesampainya di jembatan Jodoh terdakwa bertemu dengan Dosis dan Rudi yang juga sedang berpesta minum-minuman keras dan terdakwa bergabung lagi bersama Dosis dan Rudi minum minuman keras;
- Bahwa, tidak lama sesampainya di jembatan jodoh terdakwa menyuruh saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim untuk menjemput saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin di tempat Hot spot kelurahan Baadia;
- Bahwa setelah Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim dan Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin datang, terdakwa berkata kepada Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin, "pergi cari dulu anak Wameo !" terdakwa lalu meminta parang kepada saksi Safrudin Alias Dosis Bin Sanudin namun ia menjawab tidak punya parang sehingga terdakwa meminta kepada Saksi Amirudin Alias Rudi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Bin Rasudin, awalnya Saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menolak namun terdakwa marah-marah dan akhirnya saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin pun pergi menjemput parang dirumahnya dan tidak lama kemudian saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin kembali ke jembatan jodoh dengan membawa sebilang parang, sesampainya di jembatan jodoh saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menyerahkannya kepada Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin dengan berkata "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim membonceng saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin ke Wameo dengan berkata, "joki saja tidak apa-apa."

- Bahwa, mendengar perintah dari Terdakwa tersebut saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim berangkat ke Wameo dengan membonceng Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin yang saat itu memegang parang dalam keadaan terhunus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3, situasi pada saat itu sepi hingga kemudian saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim dan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin dari arah Pasar Wameo sudah hendak pulang ke Jembatan Jodoh tetapi saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin tiba-tiba berkata, "stop, balik ke belakang dulu." Saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim lalu memutar arah dan melanjutkan sepeda motor ke arah PLN dengan kecepatan sedang, di Perempatan Wameo saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim melihat ada dua orang di sebelah kanan, saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim lalu mendekati sepeda motor ke arah mereka dan dalam waktu sekejap saksi mendengar teriakan, "anjing...tolong..." saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim tidak tahu bagaimana Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin memarangi orang tersebut karena saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim hanya konsentrasi bagaimana melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa dari lokasi kejadian saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim mengemudikan sepeda motor ke arah PLN lalu menuju Jembatan Jodoh, setiba di Jembatan Jodoh saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin lalu menemui Terdakwa dan melaporkan bahwa ia dan saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim telah mencelakai anak Wameo.
- Bahwa, akibat perbuatan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin yang telah menebas Korban Muhamad Ridwan korban Muhamad Ridwan telah meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 72/RSM-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama Muhammad Ridwan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA, penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak tidak nernafas dan henti jantung, diantar polisi. Dari pemeriksaan luar terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja"
3. Unsur "Dengan rencana terlebih dahulu"
4. Unsur "merampas nyawa orang lain"
5. Unsur "Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa AMRIN BASARU Als KANDEP Bin LA BASARU, yang identitasnya telah di konfrontir di persidangan dan telah pula di benarkan oleh terdakwa sebagaimana identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah pula mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik, yang menandakan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta fikirannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. .Unsur “ Dengan sengaja”

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk kesengajaan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kesengajaan tidak hanya sebagai suatu maksud ataupun sebagai suatu ke insafan yang pasti, akan tetapi kesengajaan juga mencakupi ruang lingkup sebagai ke Insafan kemungkinan (dolus eventualis)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Perempatan Wameo Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban MUHAMAD RIDWAN ;
- Bahwa, kejadiannya bermula pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 terdakwa bersama-sama dengan saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Riky minum-minuman keras di Gode-gode jalan Baadia oleh karena terdakwa merasa stress karena ditinggal kabur istri terdakwa ke papua, ditambah lagi terdakwa merasa dalam keadaan kesal Karena pernah di datangi anak wameo kerumah terdakwa dan mengancam terdakwa dengan menggunakan parang walaupun terdakwa tidak mengenali orang-orang yang datang kerumah terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa bisa mengetahui bahwa yang datang kerumah terdakwa tersebut adalah anak-anak dari wameo, tidak puas minum digode-gode terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita melanjutkan minum-minuman keras di rumah karaoke Mega Box di pala tiga sampai jam 24.00 wita,
- Bahwa, selanjutnya pulang dari rumah karaoke Mega Box di Pala Tiga terdakwa mengajak saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Riky untuk ikut bersama terdakwa ke bone-bone menemui teman terdakwa bernama Dosis, akan tetapi Dosis tidak ada dirumah maka terdakwa bersama Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim, saksi syarman Alias Andri Bin Samsudin, Ucup dan Riky menuju jembatan Jodoh, sesampainya di jembatan Jodoh terdakwa bertemu dengan Dosis dan Rudi yang juga sedang berpesta minum-minuman keras dan terdakwa bergabung lagi bersama Dosis dan Rudi minum minuman keras;
- Bahwa, tidak lama sesampainya di jembatan jodoh terdakwa menyuruh saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim untuk menjemput saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin di tempat Hot spot kelurahan Baadia;
- Bahwa setelah Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim dan Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin datang, terdakwa berkata kepada Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin, "pergi cari dulu anak Wameo !" terdakwa lalu meminta parang kepada saksi Safrudin Alias Dosis Bin Sanudin namun ia menjawab tidak punya parang sehingga terdakwa meminta kepada Saksi Amirudin Alias Rudi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Rasudin, awalnya Saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menolak namun terdakwa marah-marah dan akhirnya saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin pun pergi menjemput parang dirumahnya dan tidak lama kemudian saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin kembali ke jembatan jodoh dengan membawa sebilang parang, sesampainya di jembatan jodoh saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin menyerahkannya kepada Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin dengan berkata "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim membonceng saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin ke Wameo dengan berkata, "joki saja tidak apa-apa."

- Bahwa, mendengar perintah dari Terdakwa tersebut saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim berangkat ke Wameo dengan membonceng Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin yang saat itu memegang parang dalam keadaan terhunus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3, situasi pada saat itu sepi hingga kemudian saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim dan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin dari arah Pasar Wameo sudah hendak pulang ke Jembatan Jodoh tetapi saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin tiba-tiba berkata, "stop, balik ke belakang dulu." Saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim lalu memutar arah dan melanjutkan sepeda motor ke arah PLN dengan kecepatan sedang, di Perempatan Wameo saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim melihat ada dua orang di sebelah kanan, saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim lalu mendekati sepeda motor ke arah mereka dan dalam waktu sekejap saksi mendengar teriakan, "anjing...tolong..." saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim tidak tahu bagaimana Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin memarangi orang tersebut karena saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim hanya konsentrasi bagaimana melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa dari lokasi kejadian saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim mengemudikan sepeda motor ke arah PLN lalu menuju Jembatan Jodoh, setiba di Jembatan Jodoh saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin lalu menemui Terdakwa dan melaporkan bahwa ia dan saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim telah mencelakai anak Wameo.
- Bahwa, akibat perbuatan Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin yang telah menebas Korban Muhamad Ridwan korban Muhamad Ridwan telah meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 72/RSM-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama Muhammad Ridwan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA, penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak tidak nernafas dan henti jantung, diantar polisi. Dari pemeriksaan luar terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang meminta parang kepada saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin sebelum menyuruh saksi Akbaluddin Alias Akbar Bin Miludin untuk pergi mencari anak wameo dengan di joki oleh Saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim menggunakan sepeda motor Yamaha mio M3, sehingga parang yang telah diberikan kepada saksi Akbaludin Alias Akbal Bin Miludin tersebut telah dipergunakan oleh saksi Akbaludin alias Akbar Bin Miludin untuk menebas leher Korban Muhamad Ridwan sehingga korban Muhamad Ridwan Mengalami luka menganga pada leher yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan Mars selaku dokter pemeriksa, menurut hemat majelis hakim adalah kesengajaan yang telah bersesuaian dengan maksud dari rumusan Kesengajaan dengan Kemungkinan (voorwaardelick opzet atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan "*direncanakan lebih dahulu*" (Voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, sejak ketika terdakwa menyuruh saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim Menjemput saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin sekira pukul 23.30 di Baadia lalu menunggu saksi Akbaludin Alias Akbal datang lebih kurang setengah jam kemudian, dan rentang waktu terdakwa meminta parang kepada saksi Amirudin Alias Rudi Bin Rasudin dan menunggu saksi Rudi kembali membawa parang dan menyerahkannya kepada Saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin lalu dilanjutkan dengan perintah terdakwa kepada saksi Akbaludin alias Akbal Bin Miludin untuk mencari anak wameo sampai dengan saksi akbaludin Alias Akbal Bin Miludin menerima parang tersebut dan menyimpannya ditanah sebelum berangkat dan melanjutkan minum-minuman keras bersama dengan terdakwa dan saksi lainnya ” Menurut Hemat Majelis Hakim adalah kurun waktu yang cukup untuk dapat dipergunakan terdakwa mengurungkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakan oleh terdakwa, malah terdakwa memerintahkan Saksi Yoan Arsyad Alias Yoan Bin Rusli Rahim untuk men joki atau membonceng Saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin mencari anak wameo;

Menimbang, bahwa kurun waktu sebagaimana tersebut dalam uraian diatas menurut hemat majelis hakim telah memenuhi kurun waktu sebagaimana yang di maksud dalam doktrin hukum pidana untuk mengurungkan niatnya, maka oleh karenanya berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ”*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah memerintahkan Saksi Akbaludin Alias Akbal Bin Miludin dan Saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim untuk mencari anak wameo dengan menggunakan parang, yang akibat dari perintah tersebut saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin Rusli Rahim dan saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin telah pergi kewameo sesuai dengan perintah terdakwa dan sesampainya saksi Yoan Arsad Alias Yoan Bin

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Rahim dan saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin di wameo saksi Akbaludin Alias Akbar Bin Miludin telah menebas leher korban Muahammad Ridwan dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya, akibat tebasan parang yang dilakukan oleh saksi Akbaludin tersebut Korban Muhammad Ridwan mengalami luka mengagnga dibagian leher yang mengakibatkan Korban Meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 72/RSM-BB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kenangan,MARS selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama Muhammad Ridwan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 02.24 WITA, penderita masuk Rumah Sakit Murhum dalam keadaan tidak sadar, tidak bergerak tidak bernafas dan henti jantung, diantar polisi. Dari pemeriksaan luar terdapat luka robek pada leher bagian kanan apabila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter dan dasar luka tulang leher, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Mejelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menghilangkan/merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur " Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Mengenai pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP ini , **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terkait dengan **Pasal 55 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \("KUHP"\)](#)**, hal. 74), berpendapat bahwa orang yang membujuk tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan atau cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Dalam "membujuk melakukan", orang yang dibujuk dapat dihukum juga sebagai "*pleger*" atau orang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa terdakwa telah menyuruh saksi Akbal Ludin Alias

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Akbar Bin Miludin untuk melakukan suatu perbuatan dengan telah terlebih dahulu menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai orang yang di segani ataupun ditakuti oleh saksi Akbal Ludin Alias Akbar Bin Miludin dan para saksi lainnya yang ada bersama terdakwa sewaktu di jembatan jodoh dengan mengeluarkan ancaman kata kata "Akbar habis ini kamu pergi di Wameo, jangan ada yang tahan ade-adekku. Kalau ada yang tahan saya yang hantam dia." Yang mulanya saksi Akbal Ludin Alias Akbar Bin Miludin tidak mau menuruti kata-kata terdakwa tersebut akan tetapi karena saksi Akbal Ludin Alias Akbar Bin Miludin merasa segan dan takut akhirnya saksi Akbal Ludin Alias Akbal Ludin Alias Akbar Bin Miludin menuruti kehendak terdakwa untuk mencari anak wameo, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi Kualifikasi maksud dari memakai salah satu dari jalan atau cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur " mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum uraian unsur Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi maka nota pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yoan Arsad Als Yoan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 98/Pid. B/2018/PN.Bau.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa memicu konflik sosial khususnya antara warga Wameo dan warga Baadia.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIN BASARU Alias KANDEP Bin LA BASARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIN BASARU Alias KANDEP Bin LA BASARU**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoan Arsad alias Yoan bin Rusli Rahim.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis , tanggal 1 November 2018, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bau

